

BAB III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PAJAK HIBURAN KOTA PALEMBANG

A. Tarif Pajak Hiburan Pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf j Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan adalah sebagaimana di bawah ini¹ :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

¹ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Secara khusus pemungutan pajak hiburan termasuk dalam jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan yang terdiri dari 12 Bab antara lain: Bab 1 ketentuan umum. Bab 2 nama, objek dan subjek pajak. Bab 3 dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak. Bab 4 masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak. Bab 5 pemungutan pajak, Bab 6 pengembalian kelebihan pembayaran. Bab 7 kadaluwarsa penagihan. Bab 8 pembukuan dan pemeriksaan. Bab 9

ketentuan khusus. Bab 10 penyidikan. Bab 11 ketentuan pidana. Bab 12 ketentuan penutup².

Berdasarkan pembagian bab dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan. Maka pada bab 3 yaitu dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak, Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut³:

- a. Tontonan Film sebesar 15% (lima belas persen)
- b. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Pasar malam, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)
- d. dihapus
- e. Permainan bilyard, bowling dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen)
- f. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana sebesar 20% (dua puluh persen)
- g. Pertandingan olahraga yang bersifat komersil sebesar 20% (dua puluh persen)
- h. Kontes kecantikan dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- j. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- k. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- l. Kesenian rakyat tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).

Bahwa dalam pembahasan skripsi ini dikhususkan pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf j yaitu tarif pajak diskotik, karaoke, klab malam ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

² Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

³ Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut⁴:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Uang yang Diterima atau} \\ &\quad \text{yang Seharusnya Diterima oleh Penyelenggara} \\ &\quad \text{Hiburan} \end{aligned}$$

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya⁵.

Dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh

⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013), 361.

⁵ Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah.

puluh lima persen)⁶. Berdasarkan hal tersebut maka dapat di analisis bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen menandakan bahwa untuk objek hiburan tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi pengusaha tempat hiburan. Sehingga pemerintah menentukan tarif paling tinggi sebesar 75 % agar dapat menyumbang cukup besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor objek pajak hiburan tersebut. Dan penetapan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) ini untuk objek hiburan selain hiburan pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa. Berikut di bawah ini daftar tarif pajak hiburan diskotik, karaoke, dan klab malam diwilayah Sumatera Selatan :

Tabel 3.1
Perbedaan Tarif Pajak Hiburan Di Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Dasar Tarif Pajak	%
1	Ogan Komering Ulu (OKU) Induk	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan	35
2	Lubuk Linggau	Peraturan Daerah Kabupaten Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Hiburan	35
3	Lahat	Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan	50

⁶ Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah.

4	Palembang	Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.	35
5	Muara Enim	Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	35
6	Musi Rawas	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan	50
7	Prabumulih	Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	35
8	Empat Lawang	Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan	75
9	Ogan Ilir (OI)	Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	30
10	Musi Banyuasin	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan	20

Sumber: Olah Data, Pada Tanggal 30 Mei 2020

Berdasarkan data tersebut terlihat beberapa perbedaan tarif pajak hiburan untuk objek hiburan diskotvik, karaoke dan klab malam di beberapa kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan , seperti Pada Kabupaten Lahat dan Musi Rawas dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), Kabupaten Empat Lawang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), Kabupaten Ogan Ilir sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 20% (dua puluh persen).

Hasil penelaahan data juga disebutkan, bahwa dengan banyaknya tempat hiburan diskotik, klab malam dan karaoke yang didirikan di Kota Palembang diantaranya yang ada seperti Inul Vista, Happy Puppy, Masterpiece, Ayu ting-ting karaoke, NAV, Hyperbox, Detanoy by Afgan Family Karaoke, Diskotik Darma Agung Palembang, Princess Club and Lounge, Center Stage Novotel, Geisha Club, The Venus Luxury Club⁷. Munculnya tempat hiburan ini menunjukkan banyaknya pengunjung yang akan menikmati tempat hiburan yang ada dengan berbagai fasilitas yang disediakan sehingga hal tersebut menandakan berkembangnya Kota Palembang dalam sektor pariwisata yang berarti berkembang pula potensi pajak untuk menambah penerimaan Pajak Daerah. Berikut daftar harga tarif masuk di salah satu tempat karaoke di Kota Palembang sebagai berikut⁸:

Tabel 3.2

Harga Tarif masuk pada Karaoke Ahmad Dhani's Masterpiece

Weekday (Senen S/D Kamis)/Jam

Tipe Room	Kapasitas	11.00-16.59	17.00-22.59	23.00- CLOSE
SMALL	4 ORANG	RP 35.000	RP 70.000	RP 52.500
MEDIUM	5 ORANG	RP 42.500	RP 85.000	RP 65.000

⁷ [Http://matalelaki.com/post/read/6-lokasi-dunia-malam-palembang-yang-wajib-dikunjungi](http://matalelaki.com/post/read/6-lokasi-dunia-malam-palembang-yang-wajib-dikunjungi). Akses 3 Maret 2020.

⁸ [Https://m.facebook.com/masterpiecebuaran/photos/](https://m.facebook.com/masterpiecebuaran/photos/) Akses 31 Mei 2020

LARGE	10 ORANG	RP 60.000	RP 120.000	RP 90.000
PREMIUM LARGE	12 ORANG	RP 67.500	RP 135.00	RP 101.250
DELUXE	15 ORANG	RP 75.000	RP 150.000	RP112.500
AHMAD DHANI & FAMILIY	25 ORANG	RP 130.000	RP. 260.000	RP195.000

Weekend (Jum'at S/D Minggu)/Jam

Type Room	Kapasitas	11.00-16.59	17.00-CLOSE
SMALL	4 ORANG	RP 59.500	RP 85.000
MEDIUM	5 ORANG	RP 70.500	RP 105.000
LARGE	10 ORANG	RP 105.000	RP 150.000
PREMIUM LARGE	12 ORANG	RP 119.000	RP 170.000
DELUXE	15 ORANG	RP 130.000	RP 190.000
AHMAD DHANI & FAMILY	25 ORANG	RP 224.000	RP 320.000

Sumber : <https://m.facebook.com/masterpiecebuaran/photos/> Pada Tanggal 31 Mei 2020

Selain daftar tarif di karaoke Masterpiece diatas, penulis juga menggunakan data pelengkap sebagai tambahan data dari hasil wawancara bersama salah seorang karyawan yang bekerja di The Venus

Luxury Club bernama Yudi Ramadhani, terlihat sebagai berikut tarif masuk untuk di The Venus Luxury Club :

TABEL 3.3
TARIF HARGA THE VENUS LUXURY CLUB

WEEK DAYS (SENIN, SELASA, RABU, KAMIS)/ Jam

MC (MINIMUM CONSUME F&B)	TARIF
Round Table (RT)	Rp 500.000 ++
Round Table Double(RTD)	Rp 750.000++
Square Table (ST)	Rp 750.000++
Square Table Double (STD)	Rp 1.500.000++
Sofa Balcony (1.2.3.4)	Rp 2.500.000++
Sofa Hall (1.2.3.4)	Rp 2.500.000++
Sofa (L)	Rp 3.500.000++
Bar Stool	Rp 300.000++

WEEK END (JUM'AT, SABTU, MINGGU)/Jam

MC (MINIMUM CONSUME F&B)	TARIF
Round Table (RT)	Rp 750.000++
Round Table Double(RTD)	Rp.1.000.000++
Square Table (ST)	Rp 1.000.000++
Square Table Double (STD)	Rp 2.000.000++
Sofa Balcony (1.2.3.4)	Rp 3.000.000++

Sofa Hall (1.2.3.4)	Rp 3.000.000++
Sofa (L)	Rp 5.000.000++
Bar Stool	Rp 300.000++

Sumber : Hasil Wawancara, Pada Tanggal 5 Juni 2020

Selain tarif masuk pelanggan/konsumen di atas, Kak Yudi juga mengutarakan tarif tersebut belum termasuk untuk makanan serta minuman yang ada disana. Pendapatan yang diperoleh oleh para pelaku usaha hiburan malam sangat lah fantastis. Pelanggan/ konsumen yang datang relatif banyak terutama waktu *weekend*/libur. *The Venus Luxury Club* adalah salah satu club ternama di Kota Palembang. Diskotik adalah sebuah club dimana seseorang dapat berjoget, berdansa mengikuti musik-musik rekaman dari palt-plat/*compact disk* musik disko atau musik-musik yang memiliki ketukan cepat, dimana ditempat ini juga disediakan minuman-minuman yang beralkohol ataupun tidak. Diskotik sebagai tempat hiburan malam disamping untuk memenuhi hasrat kepuasan secara harfiah atau berjoget dan bersenang-senang, masyarakat modern perkotaan menjadikan diskotik, sebagai tempat alternatif untuk berkumpul atau sekedar nongkrong saja. Terkadang juga menawarkan acara-acara tertentu seperti mendatangkan artis-artis lokal, grup-grup musik dan mendatangkan DJ (*disk jokey*) ternama. Pemilik tempat usaha terus berinovasi untuk menarik pelanggan agar membeli dan tidak bosan untuk kembali ketempat usahanya. Hasil penjualan menjadi ladang pendapatan bagi pelaku usaha tempat hiburan malam. Produk utamanya adalah

minuman beralkohol, walaupun didalam diskotik tidak hanya terdapat minuman beralkohol saja tetapi juga disediakan *softdrink*, air mineral, kopi, jus, rokok, snack, dan makanan lainya⁹.

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa untuk perolehan atau pendapatan pelaku usaha hiburan malam Kota Palembang cukuplah tinggi dengan tarif masuk/jam pun relatif tinggi yang menandakan bahwa pelanggannya atau para konsumen adalah masyarakat kalangan atas/*highclass*.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Pajak Hiburan pada pasal 4 ayat 2 huruf j berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan

Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah pajak dikategorikan kedalam Dharibah yaitu uang yang dipungut setelah kewajiban lain diluar zakat kaum muslim oleh pemerintah untuk keperluan pembiayaan negara demi kemakmuran kaum muslimin. Dari definisi yang dikemukakan terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak(*dharibah*) menurut syariah yaitu¹⁰ :

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya adalah harta (*al-maal*)
- c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim

⁹ Kesimpulan dari wawancara tidak terstruktur pada tanggal 5 Juni 2020.

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada), 32.

- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja
- e. Di berlakukannya hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Berdasarkan lima unsur pokok pajak menurut syari'ah bahwa dapat disimpulkan mengenai pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT, karena *dharibah* (pajak) suatu kewajiban setelah membayar zakat.
- b. Objeknya adalah harta (*al-maal*), yaitu hasil yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- c. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan/konsumen.
- d. Tujuan pemungutuannya untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, fasilitas umum.
- e. Diberlakukannya karena berdasarakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan yang berguna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Hukum Ekonomi Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak (*tax*) dalam sistem kapitalis (non-Islam), sebagai berikut :

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat *temporer*, tidak bersifat *continue* hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekaligus tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang mengenal siapa subjeknya,

melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai.

- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya sumber pendapatan¹¹

Dalam hal tersebut maka dipandang lah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan:

1. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiah*) bahwa sebagaimana dalam pembukaan peraturan daerah ini didasarkan kepada Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan landasan Agama sebagai tujuan dalam pembuatan peraturan daerah.
2. Prinsip Keadilan, dimana dalam peraturan daerah ini terlihat belum berkeadilan dalam penetapan tarif pajak oleh pemerintah Kota Palembang terhadap pelaku usaha diskotilk, karaoke, dan klab malam. Mengingat untuk pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha cukup tinggi, sehingga seharusnya pemerintah Kota Palembang dapat

¹¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada), 34.

menaikan tarif pajak Hiburan diskotik, karaoke, dan klab malam lebih dari 35%. Melihat diwilayah Sumatera Selatan khususnya pada Kabupaten Lahat untuk penetapan tarif pajak hiburan diskotik, karaoke, dan klab malam sebesar 50% serta Kabupaten Empat Lawang Pemerintah setempat mematok tarif pajak hiburan diskotik, karaoke, dan klab malam sebesar 75%. Dalam hal ini berperilaku adil bukan hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga atau tarif, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk deskriminasi menjadi prioritas utama dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT dalam (QS. Al-Maidah [5]:8)¹²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
 ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

¹²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah Ayat 8, (Jakarta: Sahifa), 108. Yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dan (Q.S An-Nahl [16]:90)¹³:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Prinsip keadilan sebagaimana Firman Allah SWT tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana sebagaimana halnya, maka penindasan, kekerasan, eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah wujud dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia dan bukan berarti sama rata sama rasa. Maksud adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syai'ala makanih*). Jadi keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam.

3. Prinsip *Al-Maslahah*, bahwa dalam prinsip pemungutan pajak harus mengandung prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan. Dengan diterapkannya prinsip keadilan dan kemaslahatan akan membawa kesejahteraan ekonomi seluruh umat. Dalam prinsip kemaslahatan maka pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil. Kemaslahatan sebagai tujuan dalam pembentukan hukum Islam dalam mendapatkan kebahagiaan

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat An-Nahl Ayat 90, (Jakarta: Sahifa), 277. Yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

didunia dan diakhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratannya. Berdasarkan peraturan daerah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan pemerintah seharusnya dapat menetapkan tarif pajak hiburan diskotik, karaoke dan club malam lebih dari 35% mengingat perolehan atau pendapatan pelaku usaha cukup tinggi. Bahkan di wilayah Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang pemerintah mematok tarif pajak hiburan diskotik, karaoke dan club malam lebih dari 35%. Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk yang relatif padat dengan perkembangan tempat hiburan yang semakin pesat menandakan banyak konsumen yang berdatangan ke tempat hiburan. Dengan tarif masuk ke tempat hiburan yang relatif tinggi sehingga omset yang didapat oleh pelaku usaha hiburan cukup fantastis. Bahwa fungsi dari pemungutan pajak daerah adalah bermaksud untuk digunakan sebagai sumber pendapatan dana oleh pemerintah setempat guna untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah serta pembangunan dan prasarana untuk kepentingan masyarakat banyak atau untuk kemaslahatan bersama.

4. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), dalam prinsip ini terlihat bahwa Pemerintah Kota Palembang sudah menjalankan misinya sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi untuk mengatur kebijakan keuangan dan pengelolaan dana di wilayah Kota Palembang, guna untuk kebaikan dan kepentingan bersama.

Hal ini karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan dana yang digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat banyak. Dan selaku wajib pajak pemilik usaha hiburan pun harus membayar kewajibannya guna untuk kebaikannya sendiri selama didunia dan akhirat.

5. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, dalam prinsip *amar ma'ruf* ini Peraturan Daerah Kota Palembang harus didasarkan pada prinsip Hukum Ekonomi Islam, sedangkan prinsip *nahy munkar* yaitu bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah yang di bentuk harus terhindar dari hal yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maisyir* dan hal-hal yang diharamkan. Objek Pajak Hiburan diskotik, karaoke, dan klab malam ini termasuk kedalam usaha tidak syar'i karena didalamnya terdapat banyak perbuatan mengandung maskiat yang tidak dapat dihindari ketika sudah masuk pada tempat tersebut. Produk utamanya adalah minuman beralkohol walaupun didalam tempat hiburan malam tidak hanya terdapat minuman beralkohol saja, tetapi juga disediakan *softdrink*, air mineral, rokok, snack dan makanan ringan¹⁴. Minuman beralkohol di Indonesia tidak diedarkan dan tidak dijual di sembarangan tempat. Pemerintah Indonesia melarang pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) ditempat umum kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat tertentu¹⁵. Oleh karenanya pemerintah berwenang membuat ketentuan disinsentif pada produk yang

¹⁴ <https://id.scribd.com/doc/316031690/Mahasiswa-Dan-Diskotik-Sebuah-Studi-Tent>, Akses 21 Juni 2020.

¹⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

dipandang akan berdampak negatif pada masyarakat dengan menerapkan pajak dosa atau nama lain dari *Sin Tax*. Disamping dalam rangka melakukan pemungutan pajak guna untuk pendapatan daerah, juga merupakan salah satu implementasi dari fungsi pajak yakni fungsi mengatur atau (*regulerend*)¹⁶. Kegiatan jual beli alkohol dengan kadar tertentu didalam diskotik, klab malam dan karaoke memang tidak melanggar regulasi di Indonesia, dengan pertimbangan pemerintah Indonesia membebankan pajak penghasilan kepada pemilik tempat hiburan malam dengan tarif cukup tinggi agar menekan pertumbuhan yang pesat tempat hiburan malam. Jual beli alkohol turut andil dalam menyumbang penghasilan negara melalui pajak, akan tetapi tidak dapat dipungkiri dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol itu dapat merusak tubuh. Dalam pandangan Islam khamar atau alkohol sudah jelas hukumnya yakni haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 90¹⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

¹⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 13.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surat Al-Maidah Ayat 90, (Jakarta: Sahifa, 2014), 108. Yang Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan